

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aspek yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah adalah pemerintah desa yang merupakan bagian dari pelaksanaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk implementasi otoritas negara yang paling bawah, sebab berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena sebagai ujung tombak dalam menggapai mimpi negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (Romli, & Nurlia, 2017).

Dalam perjalanannya, desa memperoleh pengakuan dari pemerintah, terlebih dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta secara yuridis Undang-Undang ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B angka 2 yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak konvensional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konsep NKRI yang dimuat dalam Undang-Undang”.

Menurut pedoman perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, desa digambarkan sebagai suatu komunitas masyarakat yang mempunyai batasan wilayah yang secara hukum dapat mengatur dan mengendalikan urusan kekuasaan, pengejaran masyarakat daerah terutama didasarkan sepenuhnya pada prakarsa

masyarakat, hak bertempat tinggal dan atau konvensional. hak yang dapat diidentifikasi dan dihormati di dalam sistem otoritas NKRI (UU Desa).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, desa dipimpin melalui seorang kepala desa. Kepala desa dipilih segera melalui sarana jaringan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat dicalon kembali sesuai masa jabatan berikutnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pemerintah Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan berbagai Perangkat Desa.

Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jauh ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kerangka kapabilitas ini sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kinerja pemerintah desa secara keseluruhan dan menetapkan aturan dengan Kepala Desa, kecuali selain itu juga terdiri dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan melindungi berbagai nilai dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa selaku pelaksana di lingkungan desa merupakan gambaran dari masyarakat desa yang mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa masuk dalam masyarakat, mampu meningkatkan dan membawa aspirasi masyarakat baik dalam perbaikan maupun dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jauh ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tatanan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kelompok konsultan musyawarah masyarakat desa terutama didasarkan sepenuhnya pada Pedoman Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 pasal 3, yaitu (a) Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b) Mendorong BPD sebagai wadah penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (c) Mendorong BPD untuk mengetahui tata kelola yang diinginkan di dalam Desa.

Kepala desa adalah perangkat desa atau disebut dengan sebutan pemerintah desa, yang merupakan rincian penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dikatakan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa adalah penyelenggara perangkat desa. Demikian pula yang dikatakan dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Desa. Tanggung jawab kepala desa sesuai dengan pasal 26 ayat (1) UU Desa adalah (i) menyelenggarakan kewenangan desa, (ii) melaksanakan pembangunan desa, (iii) membina masyarakat desa, dan (iv) memberdayakan masyarakat desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari warga desa yang bersangkutan terutama berdasarkan wilayah, BPD masing-masing ketua dan anggota, tidak akan merangkap jabatan pada tahap tertentu dalam pemerintahannya, baik di dalam desa. kepala atau di dalam perangkat. BPD sebagai pelaksana kepengurusan pemerintahan yang anggota merupakan perwakilan dari warga desa yang bersangkutan terutama berdasarkan ilustrasi lokal diputuskan

dengan menggunakan musyaawarah dan mufakat. Adapun anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut antara lain Rukun Tetangga, warga biasa, kelompok ahli, pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain

Penerapan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam berbagai cara (Nugroho:13) *Pertama*, ditegaskan yaitu pemilihan kepala desa secara langsung melalui penduduk desa dimulai dari gelar pencalonan melalui seleksi dan penyaringan pelamar kepala desa melalui panitia pemilihan, memelihara di dalam proses pemungutan suara, dan menetapkan kepala desa. . *Kedua*, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan konsultan masyarakat desa terutama didasarkan sepenuhnya pada ilustrasi lokal yang diisi secara demokratis.

*Ketiga*, forum badan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan merupakan alasan musyawarah Desa sebagai badan musyawarah desa yang ikut serta dengan bantuan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur musyawarah desa untuk membicarakan topik-topik strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis di mana kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Demokrasi dan keadilan dalam kelompok masyarakat bersatu dengan nilai-nilai komunal dan secara bersama-sama pada masyarakat adat. Etika demokratis dipengaruhi pada kewenangan yang meluas, ajaran musyawarah, dan ilustrasi di dalam sistem otoritas. Etika demokratis dilakukan dengan cara-cara yang khas sejalan dengan perilaku gaya hidup yang berjaya dalam masyarakat.



Yang menjadi objek masyarakat dan pemerintah sebagai barometer kinerja pemerintah secara keseluruhan adalah pembangunan desa dalam rangka peningkatan jaringan dan pemberdayaan di samping kesejahteraan yang diperoleh, yang tidak selalu sebanding dengan jumlah BPD di suatu desa. atau evaluasi karena jumlah penyumbang BPD di desa A lebih besar dari jumlah penyumbang. BPD desa B, namun demikian kira-kira gambaran keseluruhan dari BPD itu sendiri. BPD merupakan kaki tangannya kepala desa yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan desa yang demokratis. Keseluruhan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa dipantau melalui sarana BPD sebagai fungsi legislasi, khususnya fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan desa dapat terjalin dan lebih terarah.

Permasalahan yang terjadi di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibai Barat, Kabupaten Manggarai, terutama didasarkan pada pengamatan awal dan fakta yang diperoleh melalui sarana peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara keseluruhan di dalam desa menjadi sekarang tidak berjalan dengan benar. Hal ini terlihat dari kedudukan BPD sebagai mitra kerja kepala desa, sifatnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, kemudian sifat legislatif dan fungsinya sebagai pelindung jaringan yang diatur dalam UU BPD di dalam Desa. Berbagai proses itu mulai dari jaringan yang terdiri dari pengaspalan jalan hingga sekolah dasar, mulai jalan pertanian yang berhenti di tengah jalan, pengadaan PDAM yang sebagian sudah tidak lagi disalurkan dan lain-lain.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Badan Permusyawaratan Desa dengan judul *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mata penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam lembaga pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 terhadap Pemerintahan Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat?

## **1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam Penelitian ini sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a) Mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai
  
- b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten amanggarai

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai

#### b. Secara Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana

#### c. Secara Akademisi

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat memahami mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)